



## **PERATURAN SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STTT BANDUNG**

Nomor : 02/PER/Senat STTT/ I/2017

### **TENTANG**

### **KODE ETIK PENELITIAN DI POLITEKNIK STTT BANDUNG**

### **SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STTT BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik STTT Bandung dengan visi menjadi pusat keunggulan tekstil dan garmen di Indonesia perlu membangun dan mengembangkan kegiatan penelitian yang kuat dan berkualitas;
  - b. bahwa kode etik merupakan instrumen yang strategis untuk meningkatkan integritas pelaku penelitian, kualitas hasil penelitian, dan kontribusi hasil penelitian;
  - c. bahwa dalam melaksanakan kegiatan penelitian seluruh sivitas akademika (dosen/peneliti dan mahasiswa) harus senantiasa menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran ilmiah serta mematuhi norma dan Etik penelitian;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, Politeknik STTT Bandung perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Kode Etik Penelitian Politeknik STTT Bandung sebagai pedoman/panduan mengenai Etik penelitian yang disepakati dan dipahami serta dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab di lingkungan Politeknik STTT Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Ristek dan Dikti No. 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Penelitian;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 497/E/0/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Diploma Empat Dalam Rangka Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung Menjadi Politeknik STTT Bandung di Bandung yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian;
10. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5782/m.PAN-RB/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STTT Bandung;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STTT Bandung dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 28/M-IND/PER/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STTT Bandung;
13. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 154/M-IND/PER/3/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Politeknik STTT Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

Peraturan Senat Akademik Politeknik STTT Bandung tentang Kode Etik Penelitian di Politeknik STTT Bandung.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Kode Etik Penelitian ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik adalah Politeknik STTT Bandung.
- (2) Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Politeknik.
- (3) Dosen adalah Dosen tetap dan Dosen tidak tetap Politeknik.
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik.
- (5) Dewan Kode Etik adalah lembaga non struktural yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara terhadap pelanggaran Kode Etik.
- (6) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Politeknik.
- (7) Tenaga kependidikan adalah pegawai fungsional tertentu di Politeknik yang terlibat dalam penelitian.
- (8) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (9) Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
- (10) Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
- (11) Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain atau diri sendiri dengan cara mempublikasikan dan mengakunya sebagai ciptaan sendiri, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
- (12) Karya ilmiah adalah hasil karya akademik dosen/mahasiswa/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, dalam hal ini yaitu Politeknik, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
- (13) Peneliti adalah dosen tetap, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan iptek di lingkungan Politeknik.

## **BAB II** **PRINSIP-PRINSIP DASAR**

### **Pasal 2**

Kode Etik Penelitian Politeknik STTT Bandung disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut di bawah ini:

(1) **Objektivitas**

Bebas dari pengaruh dan konflik kepentingan pribadi maupun kelompok di dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasilnya. Menghindari diskriminasi atas dasar apapun yang tidak relevan dengan kompetensi ilmiah maupun integritas seseorang.

(2) **Integritas**

Patuh secara aktif pada prinsip-prinsip etik dan profesional dalam melaksanakan penelitian yang bertanggungjawab yang meliputi antara lain: jujur dan terbuka dalam mengajukan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian; akurat dan adil dalam melaporkan kontribusi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan proposal dan laporan penelitian; amanah; saling menghargai dalam interaksi ilmiah dan menyampaikan serta berbagi sumber; mengungkap konflik kepentingan; menghargai hak kekayaan intelektual. Patuh secara aktif adalah mengadopsi dan menjadikan hal-hal tersebut sebagai nilai-nilai pribadi, bukan semata-mata karena dipaksakan oleh aturan.

(3) **Kehati-hatian /Kerahasiaan**

Menghindari kecerobohan yang berakibat pada kesalahan dan pengabaian; memeriksa hasil pekerjaan sendiri dan anggota tim dengan hati-hati dan seksama; membuat pencatatan yang baik mengenai kegiatan penelitian yang meliputi pengumpulan data, perancangan penelitian, dan korespondensi dengan pihak-pihak luar. Melindungi dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dalam penelitian dan dari akses, penggunaan, pengungkapan, dan modifikasi yang tidak bertanggungjawab, serta kehilangan maupun pencurian.

(4) **Profesionalisme**

Paham dan mematuhi norma-norma tertulis maupun tidak tertulis tentang apa yang dimaksud dengan "*good science*"; senantiasa meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing melalui "*lifelong education and learning*"; mengikuti aturan-aturan kerja yang berlaku secara nasional maupun lokal di tempat kerja yang berkenaan dengan tanggung jawab dan integritas sebagai peneliti, melayani kepentingan umat manusia dan menghormati kehidupan.

(5) **Bertanggung jawab**

Publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kecendekiaan, bukan semata-mata untuk kepentingan kemajuan karir; menghindari publikasi yang tidak bermanfaat dan bersifat pengulangan. Memberi manfaat untuk kemanusiaan dan penyelesaian masalah-masalah masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

(6) Berwawasan lingkungan

Memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap tahapan pelaksanaan penelitian.

### **BAB III RUANG LINGKUP & TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Kode Etik penelitian ini berlaku bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan Politeknik dan meliputi keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian hingga publikasi dan pemanfaatan hasil penelitian.
- (2) Kode Etik Penelitian dimaksudkan sebagai dan untuk:
  - a. Acuan moral bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di Politeknik dalam melaksanakan penelitian.
  - b. Menjaga harkat dan martabat sivitas akademika Politeknik.
  - c. Membangun kepribadian sivitas akademika yang memiliki integritas, kejujuran dan bertanggung jawab.
  - d. Panduan di dalam menegakkan etika penelitian dan untuk memutuskan suatu perkara pelanggaran Kode Etik penelitian di lingkungan Politeknik.
  - e. Instrumen untuk membangun budaya dan sistem penelitian yang kuat dan bertanggungjawab di Politeknik.

### **BAB IV ETIKA BERPERILAKU DALAM PENELITIAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang bertanggungjawab, jujur, tulus dan memegang teguh etika serta komitmen untuk kehormatan dirinya dan kepentingan institusi serta masyarakat luas.
- (2) Menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran.
- (3) Membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.
- (4) Memiliki integritas dan profesionalisme, menaati kaidah-kaidah keilmuan, bekerja sesuai dengan standar kualitas dan produktivitas yang seharusnya serta menjunjung tinggi nama baik Politeknik.
- (5) Berperilaku jujur, bernurani dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya.
- (6) Memerhatikan dan menerapkan standar keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan penelitian di laboratorium ataupun di tempat-tempat pelaksanaan penelitian lain yang telah ditentukan demi keselamatan diri, orang lain dan masyarakat umum.

- (7) Menghormati subjek penelitian manusia, lingkungan, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, serta tidak merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan.
- (8) Menghindari konflik kepentingan, teliti dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian.
- (9) Memahami dan bertanggung jawab atas manfaat dan resiko-resiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada masyarakat tentang manfaat dan resiko-resiko tersebut.
- (10) Membuka diri terhadap kritik, saran dan gagasan-gagasan baru mengenai proses dan hasil penelitian serta memberikan kesempatan kepada peneliti lain untuk mengulas ataupun menguji hasil penelitian tersebut.
- (11) Memberikan penghargaan yang proporsional dan bertanggung jawab pada penelitian dan publikasi yang dihasilkan.
- (12) Menjaga dan memenuhi setiap komitmen yang dijanjikan dalam proposal penelitian.
- (13) Mematuhi peraturan, ketentuan, dan perundang-undangan serta kode Etik yang berlaku.

## **Pasal 5**

### **Bentuk Pelanggaran Etik Penelitian**

Pelanggaran atau penyimpangan terhadap kode Etik penelitian meliputi:

- (1) Pemalsuan hasil penelitian (*fabrication*), yaitu mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian;
- (2) Pemalsuan data penelitian (*falsification*), yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian;
- (3) Pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan/atau hasil penelitian (*plagiarism*) dalam mengajukan usul penelitian maupun melaporkan hasil-hasil suatu penelitian dalam bentuk data ataupun kata-kata tanpa menyatakan penghargaan yang sesuai pada tempatnya, termasuk pula plagiarisme diri (*self plagiarism*);
- (4) Pemerasan (*exploitation*) tenaga pelaku penelitian junior (dosen junior dan mahasiswa) dan pembantu peneliti oleh pelaku penelitian senior untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain;
- (5) Perbuatan tidak adil (*injustice*) sesama pelaku penelitian dalam pemberian hak kepenulisan (*authorship*) dengan cara tidak mencantumkan urutan nama penulis sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasi data dan/atau hasil penelitian tanpa ijin lembaga penyandang dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyandang dana tentang hak milik karya intelektual (HaKI) hasil penelitian;
- (6) Kecerobohan yang disengaja (*intended careless*) dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa ijin pemiliknya, atau tidak memublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa penyebab yang dapat diterima; dan
- (7) Pemublikasian temuan-temuan sebagai asli (orisinal) pada lebih dari satu (1) media (*duplication*), tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Pemublikasian pecahan-pecahan dari satu (1) temuan yang

bukan merupakan hasil penelitian inkremental, multi-disiplin dan berbeda perspektif adalah duplikasi atau *salami publication*.

## **BAB V**

### **TANGGUNG JAWAB TERHADAP PROSES DAN HASIL PENELITIAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Peneliti harus memastikan bahwa penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah yang tersusun secara sistematis, mencakup identifikasi dan perumusan masalah, menyusun kerangka pemikiran, merumuskan dan menguji hipotesa, melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Metodologi dan hasil penelitian bersifat terbuka tetapi bila subjek penelitian melibatkan manusia maka asas kerahasiaan untuk hal-hal tertentu perlu dipatuhi.
- (3) Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan perlu memerhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta Etik Penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

#### **Pasal 7**

- (1) Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus memiliki kriteria validitas, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif.
- (2) Data hasil penelitian, terutama yang menggunakan dana publik dan/atau dari pemerintah, harus dipublikasikan oleh penelitinya sebagai bagian dari sikap bertanggung jawab dan akuntabel, kecuali jika data tersebut bersifat rahasia atau pemublikasiannya menimbulkan keresahan publik.
- (3) Hasil penelitian yang menggunakan atau tentang produk yang beredar di masyarakat; atau berkaitan langsung dengan budaya, etnis, dan agama, serta isu sensitif lainnya di masyarakat, perlu dikelola dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, menimbulkan kesan rasialis, atau memperuncing sentimen keagamaan.
- (4) Data yang dihasilkan dari penelitian hendaknya tetap disimpan selama minimal 10 (sepuluh) tahun setelah dipublikasikan dalam format standar yang telah ditetapkan.
- (5) Peneliti wajib menggunakan buku catatan harian penelitian atau *logbook* dalam setiap aktifitas penelitian dan mencantumkan tanggal pengukuran dan pengumpulan data maupun observasi, menandatangani hasil catatan pelaksanaan setiap aktifitas; setiap catatan aktifitas harus diverifikasi oleh atasan peneliti atau peneliti senior yang ditunjuk.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap informasi hasil penelitian harus didiseminasikan dan disimpan di perpustakaan, dan/atau dipublikasikan di media cetak atau elektronik pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi berganda atau duplikasi, kecuali jika bersifat rahasia atau menimbulkan keresahan publik.

- (2) Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang dimuat dan diterbitkan pada jurnal ilmiah, prosiding, buku, ataupun poster ilmiah yang ditampilkan pada pertemuan ilmiah.
- (3) Peneliti wajib mencantumkan sumber dana penelitian dalam setiap publikasi hasil penelitiannya, kecuali jika penyandang dana menolak pencantuman tersebut.

## **BAB VI KONFLIK KEPENTINGAN**

### **Pasal 9**

- (1) Peneliti harus bersikap objektif dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan yang ada ataupun dapat dianggap berpotensi ada, baik yang bersifat personal, intelektual, finansial maupun profesional.
- (2) Peneliti wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan dan objektivitas dalam pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian.
- (3) Jika pada kasus tertentu konflik kepentingan seperti dijelaskan pada ayat (1) pasal 9 ini tidak dapat dihindarkan, maka peneliti wajib mengungkapkannya secara terbuka kepada Dewan Kode Etik dan publik.

## **BAB VII KEPENULISAN (*AUTHORSHIP*) PADA KARYA ILMIAH**

### **Pasal 10**

Kepengulisan (*authorship*) berkenaan dengan pemberian penghargaan kepada pelaku penelitian sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam kegiatan penelitian dan penempatan yang bersangkutan sebagai penulis dalam suatu karya ilmiah. Kepengulisan sangat penting karena membawa implikasi akademik, sosial dan finansial. Pasal ini mengatur tentang kepengulisan pada karya ilmiah.

- (1) Penulis pada suatu karya ilmiah yang dipublikasikan adalah individu yang ikut (a) memberikan kontribusi intelektual secara langsung dalam pemilihan dan/atau perancangan desain/metodologi penelitian; (b) melakukan interpretasi data (lebih dari sekedar terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data); atau (c) melakukan penulisan draft dan/atau memberikan masukan/koreksi yang signifikan terhadap *draft* sehingga menjadi karya ilmiah yang lebih baik hingga dapat diterbitkan.
- (2) Seseorang yang hanya membantu proses pengumpulan dan analisis data, membantu pekerjaan di lapangan dan laboratorium, atau membantu pengelolaan administrasi penelitian tidak dapat dikategorikan sebagai penulis dan karena itu tidak dapat dicantumkan pada karya ilmiah, tetapi layak untuk disebutkan dalam pernyataan terima kasih.
- (3) Penulis harus bertanggung jawab atas substansi yang ditulis; termasuk jika terdapat tindakan non-etis, baik saat kegiatan penelitian dilakukan maupun dalam proses penulisan karya ilmiahnya. Dalam konteks tanggung jawab akademik ini, maka setiap penulis yang telah dianggap pantas dicantumkan namanya pada suatu karya ilmiah perlu memberikan persetujuannya (*approval*) sebelum tulisan tersebut dipublikasikan.



### **Pasal 11**

- (1) Jika penelitian dikerjakan oleh lebih dari satu orang dan dalam suatu kelompok, maka sebaiknya sejak awal sudah ditentukan dan disepakati bersama siapa saja yang nantinya akan menjadi penulis beserta tugas dan tanggung jawabnya masing-masing di dalam pelaksanaan penelitian maupun penulisan karya ilmiah.
- (2) Urutan nama penulis pada suatu karya ilmiah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama di dalam kelompok mengenai bobot kontribusi dan tanggung jawab masing-masing setelah pelaksanaan penelitian dan sebelum penyerahan naskah untuk penerbitan.
- (3) Penulis pertama adalah penulis yang memberikan kontribusi terbesar ditinjau dari ketiga kriteria pada ayat (1) pasal 10.
- (4) Urutan nama penulis berikutnya dicantumkan sesuai urutan proporsi kontribusinya.
- (5) Penulis pertama pada karya ilmiah hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi adalah mahasiswa peneliti/bimbingan sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketiga kriteria pada ayat (1) pasal 10 dan memberikan kontribusi lebih besar. Pada kasus tertentu dimana dosen pembimbing memberikan kontribusi lebih besar dalam penulisan karya ilmiah dan tidak semata-mata memindahkan begitu saja isi skripsi, tesis dan disertasi ke dalam karya ilmiah maka dosen pembimbing dapat dicantumkan sebagai penulis pertama.

### **Pasal 12**

- (1) Pencantuman nama penulis yang tidak memenuhi kriteria pada ayat (1) pasal 10 karena alasan penghargaan, sebagai penulis tamu, untuk hadiah ataupun membantu karir akademik yang bersangkutan tidak diperkenankan dan merupakan tindakan tidak etis karena tidak adil dan merugikan penulis lainnya yang memang berkontribusi.
- (2) Tindakan tidak mencantumkan nama seseorang yang telah berkontribusi secara signifikan dan memenuhi kriteria pencantuman namanya sebagai penulis merupakan tindakan yang tidak etis, termasuk jika tindakan ini dilakukan dengan persetujuan formal maupun tidak formal oleh penulis bayangan tersebut (*ghost author*).
- (3) Mencantumkan nama penulis tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan pada suatu karya ilmiah merupakan tindakan tidak etis.
- (4) Pihak lain yang hanya membantu proses pekerjaan di lapangan atau laboratorium tetapi tidak menjadi penulis, sebaiknya diberi penghargaan pada bagian ucapan terima kasih.

## **BAB VIII KETENTUAN TAMBAHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Peneliti harus mematuhi prosedur operasional standar dalam pelaksanaan penelitian untuk keamanan dan keselamatan dirinya dan orang lain serta masyarakat sekitar.
- (2) Laboratorium di lingkungan Politeknik wajib membuat dan menerapkan prosedur operasional standar untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitian bagi peneliti, mencakup penggunaan pakaian dan peralatan perlindungan diri, penanganan bahan-bahan penelitian secara aman, penggunaan peralatan dan mesin

secara aman, pembuangan sisa bahan dan limbah penelitian serta cara bertindak saat darurat.

#### **Pasal 14**

- (1) Penelitian yang dibiayai dengan biaya pemerintah dan/atau anggaran Politeknik harus dipublikasikan agar dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat, kecuali hasil penelitiannya bersifat rahasia atau dapat meresahkan masyarakat.
- (2) Kepemilikan dan royalti dari hasil penelitian yang dipatenkan diatur secara terpisah dalam ketentuan yang berlaku di Politeknik.

### **BAB IX PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan di Politeknik wajib mengetahui, memahami dan menaati semua ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik .
- (2) Dalam hal dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan pelanggaran Etik penelitian maka Direktur melakukan pemulihan nama baik bagi yang bersangkutan.

### **BAB X SANKSI DAN PENERAPAN SANKSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri dari:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
  - c. pembatalan nilai pra sidang dan sidang hasil tugas akhir;
  - d. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
  - f. pembatalan ijazah bagi alumni.
- (2) Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik , secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri dari:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pemberian hak dosen/tenaga kependidikan;
  - c. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
  - d. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor;
  - e. pemberhentian dengan hormat dari status dosen/tenaga kependidikan;
  - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 17**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 16 Januari 2017

---

Senat Akademik Politeknik STTT Bandung  
Ketua,



Nyi Mas Susyami Hitariyat, S.Teks,MSi  
NIP. 19551203 197809 2002